PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Kepastian Hukum

Nursolihi Insani[1], Hikmatul Ula[2], Pita Mustika Ria[3], Sulastri Tamia[4]
[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Korespondensi: tamialastri22@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keywords:
Hukum waris; Ahli waris beda agama; KUH Perdata; Kompilasi Hukum Islam; Kepastian hukum.

ABSTRAK

Pembagian harta warisan bagi anggota keluarga berbeda agama menghadirkan persoalan kepastian hukum akibat perbedaan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan kedudukan ahli waris beda agama dalam kedua sistem dan mengkaji upaya mewujudkan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah aturan kewarisan serta perkembangan putusan pengadilan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa KUH Perdata tidak mencantumkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan sepanjang pihak bersangkutan memenuhi syarat sebagai ahli waris dan tidak tergolong tidak patut mewaris menurut Pasal 838. Sebaliknya, Pasal 171 huruf c KHI mensyaratkan ahli waris beragama Islam. Meskipun pihak berbeda agama tidak berkedudukan sebagai ahli waris menurut ketentuan tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung membuka kemungkinan pemberian bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Kepastian hukum memerlukan pembedaan yang jelas antara status ahli waris dan penerima wasiat wajibah, disertai penerapan norma yang konsisten serta pertimbangan hakim yang dapat dipahami.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pengaturan hukum waris diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak ahli waris serta memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem hukum waris, yaitu hukum waris perdata, Islam, dan adat. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan persoalan, khususnya dalam menentukan kedudukan dan hak ahli waris yang berbeda agama (Hariyanto, 2020, pp. 29–30).

Dalam KUH Perdata, Pasal 832 mengatur bahwa ahli waris berdasarkan undang-undang adalah keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama. Sementara itu, Pasal 838 mengatur alasan seseorang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris. Kedua ketentuan tersebut tidak mencantumkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Dengan demikian, perbedaan agama tidak secara tegas menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh warisan sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; Hariyanto, 2020, pp. 34–35).

Berbeda dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 171 huruf c mensyaratkan bahwa ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menjadikan agama sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris menurut KHI (KHI, Pasal 171 huruf c). Meskipun demikian, melalui perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, pihak yang berbeda agama dengan pewaris masih dimungkinkan memperoleh bagian harta

peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995.

Perbedaan pengaturan antara KUH Perdata dan KHI tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama ketika dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda agama. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penentuan kedudukan sebagai ahli waris, tetapi juga mengenai kemungkinan memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme hukum lainnya. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan hak menerima bagian melalui wasiat wajibah (Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 368 K/Ag/1995; Yanti et al., 2016).

Berdasarkan teori kepastian hukum, aturan hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban masyarakat. Oleh sebab itu, pembagian harta waris bagi ahli waris beda agama perlu dikaji melalui perbandingan ketentuan KUH Perdata dan KHI serta perkembangan penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan tersebut dan mengkaji upaya mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) Mengapa perbedaan pengaturan pembagian harta waris beda agama menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi ahli waris? dan (2) Bagaimana upaya mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris beda agama dalam pembagian harta warisan berdasarkan KUH Perdata dan KHI ditinjau dari teori kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi ketentuan kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995. Artikel ilmiah terkait digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan tersebut ditelaah melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan persyaratan kedudukan ahli waris, kemungkinan pemberian wasiat wajibah, serta implikasinya bagi kepastian hukum. Penelitian tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan ketentuan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalannya. Pengaturan mengenai pewarisan karena kematian terdapat dalam Buku II KUH Perdata, khususnya Bab XII tentang Pewarisan karena Kematian. (KUH Perdata, Buku II, Bab XII; Hariyanto, 2020, pp. 30–31). Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, proses pewarisan baru terbuka setelah seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. (KUH Perdata, Pasal 830 dan Pasal 832).

KUH Perdata mengenal penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan dan derajat kedekatannya dengan pewaris. Penggolongan tersebut digunakan untuk menentukan pihak yang didahulukan dalam menerima harta peninggalan. Secara umum, sistem kewarisan perdata mengenal empat golongan ahli waris, yaitu golongan pertama berupa suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya; golongan kedua berupa orang tua dan saudara-saudara pewaris; golongan ketiga berupa keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas; serta golongan keempat berupa keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh. (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 852–861; Hariyanto, 2020, pp. 31–34). Golongan pertama memiliki kedudukan utama dalam sistem kewarisan KUH Perdata. Pasal 852 KUH Perdata mengatur bahwa anak-anak atau keturunan pewaris mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Apabila mereka mewaris karena kedudukannya sendiri dalam derajat pertama, bagian yang diterima pada prinsipnya sama besar. (KUH Perdata, Pasal 852).

Selanjutnya, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama, maka pembagian warisan dapat beralih kepada golongan berikutnya sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Sistem penggolongan tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dan urutan golongan yang telah ditentukan oleh undang-undang. (KUH Perdata, Pasal 854–861; Hariyanto, 2020, pp. 32–34). Dalam persoalan ahli waris beda agama, sistem penggolongan tersebut menjadi penting karena KUH Perdata tidak mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dengan demikian, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tetap dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, sepanjang memenuhi ketentuan kewarisan dan tidak terdapat alasan penghalang sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata. (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; Hariyanto, 2020, pp. 34–35).

Dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, KUH Perdata lebih menitikberatkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata tidak mencantumkan kesamaan agama sebagai persyaratan untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, perbedaan agama tidak secara tegas menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi berdasarkan ketentuan umum KUH Perdata. (KUH Perdata, Pasal 832; Hariyanto, 2020, pp. 34–35). Selain mengatur pihak yang berhak menerima warisan, KUH Perdata juga mengatur keadaan yang menyebabkan seseorang tidak patut menjadi ahli waris. Pasal 838 KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan ketidakpatutan, antara lain melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris, memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan kejahatan tertentu, menggunakan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat, serta menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat. (KUH Perdata, Pasal 838).

Dengan demikian, perbedaan agama tidak termasuk alasan ketidakpatutan menjadi ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 838 KUH Perdata. Sepanjang seseorang memiliki hubungan hukum sebagai keluarga sedarah atau pasangan yang memenuhi ketentuan, serta tidak termasuk pihak yang tidak patut mewarisi, hak kewarisannya dapat ditentukan berdasarkan ketentuan KUH Perdata. (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; Hariyanto, 2020, pp. 34–35).

Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum yang memuat ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan pengaturan mengenai kewarisan terdapat dalam Buku II. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; Mahkamah Agung RI, 2024). Dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa agama Islam merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi ahli waris menurut KHI. (KHI, Pasal 171 huruf c; Hariyanto, 2020, pp. 38–39).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila seorang anak memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, hubungan darah antara anak dan orang tua tetap diakui. Namun, anak yang tidak beragama Islam tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c KHI. Dengan demikian, hubungan darah saja tidak cukup untuk menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris menurut ketentuan tersebut. (KHI, Pasal 171 huruf c; Hariyanto, 2020, pp. 38–39). Meskipun demikian, perbedaan agama tidak selalu berarti bahwa pihak tersebut sama sekali tidak memiliki kemungkinan memperoleh harta peninggalan. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung telah mengembangkan penerapan wasiat wajibah bagi pihak yang berbeda agama dengan pewaris. Salah satu putusan yang menjadi rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, yang memberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah kepada anak yang berbeda agama dengan pewaris. (Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 368 K/Ag/1995; Mahkamah Agung RI, Himpunan Yurisprudensi sampai dengan Tahun 2018).

Pemberian wasiat wajibah tersebut perlu dibedakan dari kedudukan sebagai ahli waris. Seseorang yang memperoleh bagian melalui wasiat wajibah tidak otomatis memiliki status sebagai ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI. Pasal 209 KHI sendiri secara tekstual mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan penerapannya terhadap pihak yang berbeda agama berkembang melalui putusan pengadilan. (KHI, Pasal 171 huruf c dan Pasal 209; Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 368 K/Ag/1995).

Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata tidak mencantumkan kesamaan agama sebagai persyaratan untuk menjadi ahli waris. Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama merupakan pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan menjadi dasar utama dalam menentukan hak kewarisan menurut hukum perdata. (KUH Perdata, Pasal 832; Hariyanto, 2020, pp. 34–35). Selanjutnya, Pasal 852 KUH Perdata memberikan kedudukan kepada anak-anak atau keturunan pewaris untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Ketentuan tersebut tidak membedakan hak anak berdasarkan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Oleh karena itu, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tetap dapat memperoleh hak waris berdasarkan hubungan darah menurut KUH Perdata. (KUH Perdata, Pasal 852; Hariyanto, 2020, pp. 34–35).

Selain itu, Pasal 838 KUH Perdata mengatur alasan seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris. Alasan tersebut berkaitan dengan perbuatan tertentu terhadap pewaris atau surat wasiatnya, bukan karena perbedaan agama. Dengan demikian, perbedaan agama tidak dapat secara langsung dijadikan alasan untuk menghilangkan hak kewarisan seseorang berdasarkan ketentuan umum KUHPerdata. (KUH Perdata, Pasal 838; Hariyanto, 2020, pp. 34–35). Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang memiliki agama berbeda dengan pewaris tetap dapat berkedudukan sebagai ahli waris apabila memenuhi persyaratan berdasarkan KUH Perdata. Hal ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara sistem kewarisan perdata dan sistem kewarisan Islam yang diatur dalam KHI. (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; KHI, Pasal 171 huruf c; Yanti et al., 2016).

Persamaan dan Perbedaan antara Sistem KHI dan KUH Perdata

KUH Perdata dan KHI sama-sama mengatur mengenai peralihan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Kedua sistem tersebut juga mengakui hubungan kekeluargaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan pihak yang berhak menerima harta peninggalan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan persyaratan seseorang untuk berkedudukan sebagai ahli waris, khususnya apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan pihak yang menerima warisan. (KUH Perdata, Pasal 830 dan Pasal 832; KHI, Pasal 171; Yanti et al., 2016). Persamaan kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat dari pengakuan terhadap hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagai dasar kewarisan. KUH Perdata mengatur hal tersebut dalam Pasal 832, sedangkan KHI mengaturnya dalam Pasal 171 huruf c. Selain itu, keduanya juga mengenal keadaan tertentu yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; KHI, Pasal 171 dan Pasal 173).

Perbedaan mendasar kedua sistem tersebut terletak pada persyaratan agama. KUH Perdata tidak secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang seseorang untuk mewarisi, sedangkan KHI mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika seorang anak memiliki agama yang berbeda dengan pewaris, karena kedudukannya dapat dinilai secara berbeda berdasarkan sistem hukum yang digunakan. (KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; KHI, Pasal 171 huruf c; Hariyanto, 2020, pp. 34–39). Perbedaan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pemberian harta kepada pihak yang berbeda agama. Dalam KUH Perdata, pihak yang memenuhi persyaratan sebagai ahli waris dapat memperoleh warisan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Sementara itu, dalam praktik kewarisan Islam, pihak yang berbeda agama dengan pewaris tidak memenuhi persyaratan ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI, tetapi dalam keadaan tertentu dapat memperoleh harta melalui mekanisme wasiat wajibah berdasarkan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. (KUH Perdata, Pasal 832; KHI, Pasal 171 huruf c dan Pasal 209; Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 368 K/Ag/1995).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa KUH Perdata dan KHI memiliki persamaan dalam mengakui hubungan kekeluargaan, tetapi berbeda dalam menentukan persyaratan keagamaan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pembagian harta waris beda agama. Oleh karena itu, penentuan hak seseorang harus dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang digunakan serta membedakan kedudukan sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah. (Hariyanto, 2020, pp. 38–42; Yanti et al., 2016).

Perbedaan Pengaturan Waris Beda Agama dan Persoalan Kepastian Hukum

Pengaturan pembagian harta waris bagi ahli waris beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan karena terdapat perbedaan prinsip antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan tersebut berkaitan dengan penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan kedudukan perbedaan agama dalam pembagian harta peninggalan pewaris (Hariyanto, 2020, pp. 29–30). Dalam KUH Perdata, Pasal 832 mengatur bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Sementara itu, Pasal 838 mengatur pihak-pihak yang tidak patut menjadi ahli waris karena perbuatan tertentu, seperti membunuh pewaris atau memalsukan surat wasiat. Perbedaan agama tidak disebutkan sebagai penghalang mewarisi dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, perbedaan agama pada dirinya sendiri bukan alasan penghalang kewarisan berdasarkan ketentuan umum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832 dan Pasal 838; Hariyanto, 2020, pp. 34–35).

Berbeda dengan KUH Perdata, Pasal 171 huruf c KHI mensyaratkan bahwa ahli waris memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menjadikan agama sebagai salah satu unsur penentuan kedudukan ahli waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c; Hariyanto, 2020, pp. 38–39). Perbedaan pengaturan tersebut dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum karena kedudukan seseorang sebagai ahli waris dapat ditentukan berdasarkan sistem hukum kewarisan yang diterapkan. Dalam KUH Perdata, perbedaan agama bukan penghalang tersendiri, sedangkan dalam KHI, persyaratan agama menjadi bagian dari definisi ahli waris. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menentukan hak seseorang atas harta peninggalan pewaris (Hariyanto, 2020, pp. 34–39).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Penelitian mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dapat melibatkan persoalan penetapan status ahli waris dan pemberian harta melalui wasiat wajibah. Hal ini memperlihatkan pentingnya menganalisis bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga penerapan hukum oleh hakim dalam perkara konkret (Yanti et al., 2016). Berdasarkan teori kepastian hukum, hukum seharusnya memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban serta memungkinkan masyarakat memperkirakan akibat hukum dari suatu keadaan. Dalam konteks kewarisan beda agama, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan dasar hukum yang digunakan, kedudukan ahli waris, dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa.

Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Ahli Waris Beda Agama

Upaya mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris beda agama dapat dilakukan dengan memperjelas penerapan aturan kewarisan, meningkatkan konsistensi putusan pengadilan, dan memberikan kejelasan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pihak yang berbeda agama. Upaya tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing sistem hukum kewarisan. Pertama, penentuan dasar hukum harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan KUH Perdata dan KHI. KUH Perdata mengatur penentuan ahli waris berdasarkan hubungan keluarga, sedangkan KHI mensyaratkan agama Islam dalam definisi ahli waris. Kejelasan dasar hukum dalam penyelesaian perkara diperlukan agar para pihak mengetahui kedudukan hukumnya dan tidak hanya mendasarkan tuntutan pada hubungan darah semata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c).

Kedua, yurisprudensi mengenai wasiat wajibah perlu dikaji sebagai bagian dari perkembangan penerapan hukum kewarisan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995 menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Putusan tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengadilan mempertimbangkan perlindungan kepentingan keluarga yang berbeda agama tanpa serta-merta menyamakannya dengan kedudukan ahli waris menurut KHI (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 368 K/Ag/1995). Ketiga, hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai dasar penetapan ahli waris dan alasan pemberian atau penolakan hak atas harta peninggalan. Konsistensi penerapan hukum dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari perbedaan agama dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Keempat, pembentuk peraturan perlu mempertimbangkan kejelasan pengaturan mengenai perlindungan kepentingan anggota keluarga yang berbeda agama, termasuk kedudukan wasiat wajibah dalam praktik kewarisan. Kejelasan tersebut penting agar masyarakat memiliki pedoman yang lebih mudah dipahami dalam merencanakan dan menyelesaikan pembagian harta peninggalan. Ditinjau dari teori kepastian hukum, upaya tersebut bertujuan menciptakan penerapan hukum yang jelas, konsisten,

dan dapat diperkirakan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi ahli waris beda agama tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan kejelasan penerapan aturan dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara.

KESIMPULAN

Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan perbedaan mendasar mengenai kedudukan ahli waris beda agama. KUH Perdata tidak menetapkan perbedaan agama sebagai alasan ketidakpatutan mewaris, sedangkan Pasal 171 huruf c KHI memasukkan agama Islam sebagai syarat ahli waris. Penerapan wasiat wajibah bagi pihak yang berbeda agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat disamakan dengan pengakuan statusnya sebagai ahli waris menurut KHI. Perbedaan dasar penentuan hak tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian apabila ketentuan yang digunakan dan akibat hukumnya tidak dijelaskan secara konsisten.

Kepastian hukum dapat diperkuat melalui penentuan dasar hukum kewarisan yang jelas, pertimbangan hakim yang transparan, serta penerapan yurisprudensi wasiat wajibah secara konsisten. Pengaturan yang lebih tegas tentang perlindungan kepentingan anggota keluarga berbeda agama juga dapat menjadi bahan pembaruan hukum, dengan tetap membedakan hak kewarisan dan hak atas harta peninggalan yang diberikan melalui mekanisme lain.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *Penjelasan Pasal 830, 832, dan 852 KUH Perdata*.

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3*(1), 357–367.

Hariyanto, B. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal IUS, 8*(2), 28–42.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1995). *Putusan Nomor 368 K/Ag/1995*. Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018.

Yanti, S. S. Y., Mulyadi, & Yunanto. (2016). Pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama serta akibat hukumnya. *Diponegoro Law Journal, 5*(3), 1–12.